

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA  
DAN DOKUMEN PRIBADI NASABAH OLEH  
PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE*  
(Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Haykal Ahmadi Kautsar**  
**NPM 1852011027**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA DAN DOKUMEN PRIBADI NASABAH OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* (Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh  
**Haykal Ahmadi Kautsar**

Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor menyebabkan mudahnya masyarakat dalam mengakses suatu layanan di berbagai macam sektor, salah satunya pinjaman dana keuangan atau yang lebih dikenal dengan nama *financial technology* disingkat dengan sebutan *fintech*, adalah inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktiknya pesatnya perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam *fintech lending* mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Dalam praktiknya terdapat perusahaan pinjaman *online* yang melakukan tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi terhadap nasabah yang telat membayar kewajibannya. Permasalahan penelitian ini : (1). Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman online (2). Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman online

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyelidik Kepolisian Daerah Lampung Sub-dikrimsus *Cyber Crime*, Pegawai Otoritas Keuangan Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi nasabah masih kurang optimal, seperti dalam tahap formulasi bahwa peraturan perundang-undangan harus memberikan efek jera terhadap pelaku, karena undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang ITE, padahal harus ada Undang-

***Haykal Ahmadi Kautsar***

undang tentang perlindungan data pribadi agar lebih jelasnya penegakan hukumnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan kasus ini sering berulang serta hanya ditunjang POJK NO.77/POJK.01/2016. selanjutnya dalam tahap aplikasi ini sebetulnya kepolisian belum bersikap responsif dalam hal mengungkapkan kasus-kasus penyebaran data dan dokumen pribadi oleh pinjaman *online*, terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat

Adapun saran dari penelitian ini adalah segera dibentuknya RUU Perlindungan Data Pribadi, sehingga ada aturan yang jelas terkait tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi, perlunya pemberian edukasi ke masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan tentang perlindungan data pribadi sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, serta melakukan penelitian dulu sebelum menggunakan fasilitas pinjaman online.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyebaran Data dan Dokumen Pribadi, Pinjaman *Online***

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA  
DAN DOKUMEN PRIBADI NASABAH OLEH  
PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE*  
(Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

*Haykal Ahmadi Kautsar*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYEBARAN DATA DAN DOKUMEN PRIBADI  
NASABAH OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE*  
(Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian  
Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Haykal Ahmadi Kautsar**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011027**

Bagian

: **Hukum Pidana**


Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 19770601 200501 2002

  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP 19810315 200801 1 004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2022**

# SURAT PERNYATAAN

Nama : Haykal Ahmadi Kautsar

Nomor Induk Mahasiswa : 1852011027

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegkan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Dan Dokumen Pribadi Nasabah Oleh Perusahaan Pinjaman *Online*”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Lampung, 13 Juli 2022



*Haykal Ahmadi Kautsar*

**Haykal Ahmadi Kautsar**  
NPM. 1852011027

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Haykal Ahmadi Kautsar, penulis dilahirkan di Banda Aceh, 10 Maret 1999, penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Yunisaf Zahri dan Ibu Nini Kadarsih. Penulis mengawali pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung dan SD Islam Sabilal Muhtadin

Banjarmasin diselesaikan pada Tahun 2011, SMP Negeri 6 Banjarmasin dan SMP Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang diselesaikan pada Tahun 2017.

Selanjutnya pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SMMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2018-2012021, Kemudian penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Febuari sampai Maret 2021.

## **MOTTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan,  
dan kesulitan bersama kemudahan,”

**(HR Tirmidzi)**

“Nikmati proses yang ada, karena disetiap proses yang baik akan mendapatkan hasil  
yang terbaik”

**(Bayu Eka Sari)**

## PERSEMBAHAN



Segala anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya tercinta:

Papa Ir. Yunisaf Zahri dan Mama Nini Kadarsih yang tanpa henti mendoakan dan menyemangatiku.

Kakak&adik saya tercinta:

Farah Meutia S.Ak. dan Dinda Almadani

Terima kasih telah mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan, memberikan kasih sayang, melindungi saya dengan setulus hati, selalu ada disisi saya, selalu menemani, serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan menuju keberhasilan saya hingga saat ini.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data dan Dokumen Pribadi Oleh Perusahaan Pinjaman Online”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, krtitik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
9. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
11. Sahabatku Lidion Alferi Pratama, Roulina S., Much. Irfan S., Endi Pratama, Salsa Nabila, Hulwatus Sholihah, Padia P., Sherinca Leanpuri, terima kasih atas dukungan, semangat dan kesabaran kalian selama ini dalam membantu dan mengingatkanku dalam bidang akademik. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu bersama kita;
12. Semua rekan-rekan jurusan Pidana dan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

13. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,  
Penulis

Haykal Ahmadi Kautsar

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	13
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	22
C. Perusahaan Teknologi Finansial ( <i>fintech</i> ).....	24
D. Pinjaman <i>Online</i> .....	33
E. Penyebaran Data Pribadi .....	36

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber.....	47

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis data .....	49

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Data Dan Dokumen Terhadap Nasabah Oleh Pinjaman <i>Online</i> .....	51
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Data Dan Dokumen Terhadap Nasabah Oleh Pinjaman <i>Online</i> .....	67

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan internet pada saat ini sudah semakin mudah dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam semua sendi kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan internet dalam pinjaman dana keuangan dan perdagangan. Pemanfaatan internet dalam bisnis pinjaman dana keuangan dan perdagangan saat ini, mengakibatkan makin banyaknya kemunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Pinjaman dana keuangan dan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan nama *financial technology* disingkat dengan sebutan *fintech*, adalah merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.<sup>1</sup> *fintech lending* tersendiri atau yang disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>2</sup> Akibat adanya perkembangan *fintech lending* itu tersendiri banyak bermunculan *fintech - fintech lending* di tengah masyarakat mulai dari yang legal hingga ilegal

---

<sup>1</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. 2020. *Upaya Hukum, OJK, Pinjaman Online Ilegal* Vol.05 No.01

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 Tahun 2016 tentang Layana Pinjam Meminjam Uang Berbasi Teknologi Informasi

Tujuan dari adanya *fintech* adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam *fintech lending* mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karenanya di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman *online*. Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dikeluarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77).<sup>4</sup> Tumbuh pesatnya industri *fintech lending* di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13).

Adanya dua aturan tersebut tidak menghalangi munculnya *fintech-fintech*, yang dimana *fintech* tersebut banyak bermunculan dan mudah diakses oleh masyarakat, seiring dengan perkembangan ternyata nasabah fintech banyak sekali mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* tersebut. Beberapa

---

<sup>3</sup> Thomas Arifin. (2018). *Berani Sukses. Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

<sup>4</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. Upaya Hukum, OJK, Pinjaman *Online* Ilegal, Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. Upaya Hukum, OJK, Pinjaman *Online* Ilegal Vol.05 No.01 April 2020

pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik,<sup>5</sup> beberapa kasus bahkan memprihatinkan, contoh kasus pada Agustus 2019 ada pegawai swasta yang telat membayar hutang kepada salah satu perusahaan *fintech* yang diduga ilegal, karena telat membayar maka *debt collector fintech* tersebut menyebarkan foto dan data diri kepada seluruh kontak yang ada di handphone si kreditur tersebut sehingga menyebabkan si kreditur tersebut merasa data pribadinya telah disadap oleh pihak dari *fintech* tersebut. Dalam kasus tersebut dapat dipastikan bahwasanya telah dilanggarnya pasal Pasal 32 Jo Pasal 48 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 32 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 48 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. diakses tanggal 2 April 2021 pukul 14.35 WIB

dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penelitian ini akan memfokuskan pada risiko keamanan data dan dokumen pribadi. Perlindungan hukum terhadap kreditur *fintech lending* mutlak dilakukan oleh penegak hukum. Negara membuat regulasi agar bisa melindungi konsumen, dari perilaku pelaku usaha *fintech lending*. Bentuk perlindungan konsumen dalam hal ini yaitu jaminan kerahasiaan data-data pribadi konsumen, yang harus dilindungi jika tidak dilindungi kerahasiaannya, dapat disalah gunakan oleh pihak lain untuk hal-hal lainn yang dapat merugikan si peminjam.

Selain itu, dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan peran daripada penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi adalah kepolisian dalam hal penegakan hukumnya, karena kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara aplikatif. Berangkat dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Dan Dokumen Pribadi Nasabah Oleh Perusahaan Pinjaman *Online* (Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online* ?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online* ?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah penegakan hukum pidana terhadap penyebaran data dan dokumen pribadi nasabah oleh perusahaan pinjaman *online*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Ditreskrimsus Polda Lampung pada Tahun 2021-2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online*.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menghambat penegakan hukum pidana terhadap penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

### a) Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online*

### b) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam dalam penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman *online*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>7</sup>

Menurut Barda Nawawi dan Muladi berpendapat Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>8</sup>

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres

<sup>7</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm, 70.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta* : hlm. 33

## b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>
- b. Penyebaran data dan dokumen / *doxing* adalah *searching for or publishing private or identifying information on a particular individual on the Internet without their permission. Perpetrators typically engage in doxing with the malicious intent to humiliate, threaten, intimidate, or punish a particular individual.*<sup>12</sup> (mencari atau memublikasikan informasi pribadi atau identitas

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>12</sup> Mengtong Chen, Anne Shann Yue Cheung, and Ko Ling Chan, 2019 *Doxing: What Adolescents Look for and Their Intentions*

individu tertentu di Internet tanpa izin". Pelaku biasanya terlibat dalam doxing dengan niat jahat untuk memermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu tertentu)

- c. Kreditur/Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>13</sup>

Pinjaman *online* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>14</sup> dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 dijelaskan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini, yang penulisannya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>14</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datastatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20fintech%20Lending.pdf>

## **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan Pada Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan skripsi ini, yang didalamnya diuraikan mengenai alasan dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini, dan juga merumuskan masalah yang diuraikan pokok-pokok permasalahan serta tujuan dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis terhadap skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka Bab ini menerangkan kajian teoritis yang mendasari penganalisaan masalah yang dibahas yang berisi tinjauan tentang fintech: Pengertian, pengaturan, para pihak, subyek dan objek, perjanjian dalam fintech (pemasaran prodak). Tinjauan umum tentang perlindungan nasabah dalam bisnis fintech, perlindungan nasabah sebagai konsumen.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Bab ini menerangkan lebih rinci metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, dalam bab ini juga menerangkan lebih jauh dari bab pendahuluan, serta alasan-alasan yang digunakan dalam metode penelitian ini, isi dari pada bab ini meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan penulisan data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini terdiri atas uraian dan bahasan hasil penelitian tersebut, data dan informasi hasil penelitian diolah dan dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis, serta mengkaitkan pada kerangka teoritik yang dituangkan dalam bab II, sehingga jelas mengenai hasil

penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan juga teori-teori yang telah dikemukakan dalam bab II.

## **V. PENUTUP**

Penutup Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan yang dipaparkan penulis dalam penulisan hukum ini didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan didalam proses penelitian, dan juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup> Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi

---

<sup>15</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 08.30 WIB

kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>18</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai

---

<sup>16</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 1980 *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa hlm. 15

<sup>18</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 7

kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>19</sup>

Penegakan hukum tersendiri memang memiliki makna yang luas, namun dapat dijelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) tindakan penegakan hukum yaitu preventif dan represif.

#### 1) Non Penal (Preventif)

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

#### 2) Penal ( Represif )

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisial. Penegakan hukum represif

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo. 2009 *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm 25

pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>20</sup>

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu hal yang harus dilakukan dan ditegakan didalam bermasyarakat agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, adapun teori-teori penegakan hukum pidana antara lain :

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

Persoalan penegakan hukum telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat indonesia. Bahkan dapat dikatakan, masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Penegakan hukum pidana sendiri di artikan sebagai upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. 2005 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 22

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm,76.

dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara:

1. Upaya Non Penal (*Preventif*) adalah upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:
  - a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

---

<sup>22</sup>Sudarto. *Loc. Cit.*

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, 1980 *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 15

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat *criminal* dengan perbaikan lingkungan.
  - c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan
2. Upaya Penal (*Represif*) adalah salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>24</sup> Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>25</sup>

Apabila penanggulangan kejahatan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal ditetapkan terlebih dahulu dua masalah sentral:<sup>26</sup>

- a. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan

Muladi berpendapat bahwa istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yakni istilah *due process of law* yang memiliki arti proses hukum

---

<sup>24</sup>Sudarto. *Op. Cit.* hlm. 113.

<sup>25</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>26</sup>Nikmah Rosidah, 2014. *Budaya Hukum Hakim di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang. Pustaka Magister Semarang. Hlm 54.

yang adil dan layak.<sup>27</sup> Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan,<sup>28</sup>

- a) Aturan hukum yang akan di tegakkan benar dan adil yang di buat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya
- b) Pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan oenegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan.
- c) Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana

---

<sup>27</sup> Muladi, 1997 *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 61.

<sup>28</sup> Bagir Manan, 2009 *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>29</sup>

Menurut Barda Nawawi dan Muladi berpendapat bahwasanya Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>30</sup>

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh

---

<sup>29</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm, 70.

pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Dalam penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut.<sup>31</sup>

### **1. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm.11

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>32</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.<sup>33</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 37

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>35</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>36</sup>

### **C. Perusahaan Teknologi Finansial (*fintech*)**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 59

pembayaran.<sup>37</sup> menurut kekei *fintech as a financial technology section in one company that would improve service quality and management efficiency by using a new generation of information technology*<sup>38</sup> ( *fintech* sebagai bagian teknologi keuangan dalam suatu perusahaan yang akan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi manajemen dengan menggunakan teknologi informasi generasi baru ), Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *fintech* memiliki model bisnis yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi, karena memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa diakses secara *online*.

Kehadiran *fintech* membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan dengan efisien. Soalnya, layanan *fintech* dapat diakses hanya dengan memanfaatkan internet.

Agar perkembangan perusahaan *fintech* di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan *fintech* untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin operasional. Perusahaan *fintech* yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI diharuskan untuk mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jika diketahui melakukan pelanggaran, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan perusahaan *fintech* abal-abal alias *fintech*

---

<sup>37</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial

<sup>38</sup> Gai, K.; Qiu, M.; Sun, X. *A Survey on fintech*. J. Netw. Comput. Appl. 2018, 103, 262–273.

ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. teknologi finansial tersendiri memiliki banyak macam, antara lain :

#### 1. Macam-Macam Finansial Teknologi (*fintech* )

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:<sup>39</sup>

##### a. *Management Aset Platform Expense Management System*

Membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

##### b. *Crowd Funding*

*Crowd funding* adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

##### c. *E-Money*

*E-Money* atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

##### d. *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk

---

<sup>39</sup> <https://www.cekaja.com/info/jenis-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 17.05 WIB

mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian.

*e. Peer to Peer Lending*

*Peer to Peer Lending* adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

*f. Payment Gateway*

*Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce.

*g. Remittance*

*Remittance* adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak

2. Kelebihan dan Kekurangan *fintech*

*fintech* memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, antara lain :<sup>40</sup>

a. Kelebihan *fintech*:

- 1) Memudahkan akses pinjaman. Memudahkan akses terhadap peminjaman menjadi alasan utama mengapa pembiayaan lending telah menjadi alternatif

---

<sup>40</sup> <https://teknologi.id/insight/kelebihan-dan-kekurangan-fintech-yang-harus-diketahui-sebelum-pinjam-uang>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 08.15 WIB

yang bagus untuk mendapatkan modal adalah karena kemudahan proses melalui aplikasi dalam pengajuan pinjaman untuk modal usaha.

- 2) Pelayanan efisien. Dengan adanya *fintech*, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi *fintech* sangat membantu kalian dalam mengontrol keuangan. Pada aplikasi ini juga dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan.
- 3) Proses yang cepat. *fintech* memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat. Seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, ataupun validasi skor kredit. Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien tentunya.

b. Kekurangan *fintech*:

- 1) Diperlukan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan.
- 2) Belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, khususnya yang minim informasi.
- 3) Rawan penipuan. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi yang pada ujungnya adalah penipuan, jadi kalian harus tetap berhati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat.
- 4) Biaya bunga lebih tinggi. Umumnya layanan *fintech* lending di Indonesia sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.

Pasalnya *fintech* ilegal kerap memberikan biaya yang sangat tinggi serta sistem penagihan yang tidak baik, mulai dari melontarkan kalimat kasar dan mengancam hingga menyebarkan data peminjam.

Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih bijak dan selektif memilih perusahaan *fintech* sebelum memutuskan untuk meminjam uang. sOJK lantas memberikan perbedaan antara *fintech* legal dan ilegal, sebagai berikut:

Table 1 Perbedaan pinjol legal dan ilegal

No	Perbedaan	<i>fintech</i> Ilegal	<i>fintech</i> Legal
1	Bunga dan Denda	Bunga dan denda sangat besar serta tidak transparan	Diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dibebankan kepada peminjam. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8 persen per hari dan total seluruh biaya
2	Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya	Terdaftar OJK dan berada dalam pengawasan lembaga tersebut yang sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
3	Cara Penagihan	Melakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum	Wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI
4	Kepatuhan Peraturan	Melakukan kegiatan tanpa tunduk pada	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK

		peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Lokasi Kantor/Domisili	Tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum	Memiliki alamat kantor yang jelas, disurvei OJK dan dapat dengan mudah ditemui melalui penelusuran di Google
6	Syarat Pinjam Meminjam	Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman	Perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i>
7	Asosiasi	Tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota Asosiasi fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Wajib menjadi anggota AFPI

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas adalah bahwa perbedaan *fintech* legal dan ilegal adalah berawal dari bunga pinjaman yang dimana bunga dan denda pinjaman *fintech* ilegal tidak transparan dan cenderung besar sehingga membebani peminjam. Kedua *fintech* ilegal tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan *fintech* legal berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga *fintech* ilegal cenderung menggunakan cara kasar dan mengancam dalam hal melakukan penagihan, sedangkan *fintech* legal dalam melakukan penagihan harus sesuai dengan ketentuan AFPI. Keempat dalam hal tunduk terhadap peraturan *fintech* ilegal melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang tanpa adanya aturan yang mengikat seperti POJK dan undang-undang yang berlaku, berbeda

dengan *fintech* legal dalam hal melakukan layanan pinjam meminjam uang harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Kelima *fintech* ilegal tidak memiliki kantor tetap dan alamat yang tidak jelas, *fintech legal* harus memiliki alamat kantor yang jelas dan harus di survey oleh OJK langsung. Keenam *fintech* ilegal dalam layanan pinjam meminjam uang memiliki persyaratan yang sangat mudah tanpa harus memberikan jaminan yang memberatkan nasabah, sedangkan *fintech* legal memiliki persyaratan yang *rigid* dalam hal syarat pinjam meminjam uang dengan tujuan *fintech* legal tersebut dapat memilih nasabah (*credit scoring*). Ketujuh, *fintech* ilegal tidak terikat dengan asosiasi manapun dan tidak dapat terikat dengan asosiasi apapun, sedangkan *fintech* legal wajib menjadi anggota AFPI (Asosiasi fintech Pendanaan Bersama Indonesia).

Masyarakat pada umumnya memilih pinjol sebagai tempat layanan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang dikarenakan<sup>41</sup> :

### **1. Lama Waktu Pencairan Pinjaman Online**

Salah satu perbedaan utama antara pinjol dengan pinjaman konvensional bank adalah lama waktu pencairan dana pinjaman. Pinjaman konvensional bank biasanya memakan waktu cukup lama baik untuk pengajuan dan pencairan dana karena panjangnya prosedur serta birokrasi bank yang harus dilalui. Hal ini tentunya berbeda dengan layanan pinjol serta *fintech* legal. Selain birokrasi yang tidak terlalu rumit, segala proses pengajuan diproses melalui *online* dan tidak memerlukan tatap muka. Dengan demikian, waktu pengajuan serta pencairan dana

---

<sup>41</sup> [https://blog.julo.co.id/pinjamanonline/?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=pinjaman-online](https://blog.julo.co.id/pinjamanonline/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pinjaman-online)., diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.00 WIB

dapat jauh dipersingkat dari hitungan jam sampai ke beberapa hari. Sangat kontras dengan pinjaman bank yang memerlukan waktu mingguan bahkan bulanan.

## **2. Kelengkapan Dokumen Pendukung**

Persyaratan dokumen pendukung juga menjadi pembeda utama dari pinjol dengan pinjaman konvensional bank. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk meminjam di bank bisa dibilang cukup banyak dari KTP, slip gaji, informasi kartu kredit, rekening tabungan bahkan laporan keuangan bisnis. Banyaknya pemeriksaan dokumen ini juga turut memperlama waktu pengajuan pinjaman. Untuk layanan pinjol serta *fintech* legal, hal ini tentunya jauh berbeda. Walau pinjol legal tetap memerlukan dokumen sebagai persyaratan, kebanyakan hanya memerlukan informasi KTP, selfie bersama KTP, rekening bank serta informasi diri yang diisi dalam bentuk form. Ditambah lagi, semuanya dilakukan secara *online* sehingga semakin memudahkan para nasabah dalam melengkapi dokumen pendukung.

## **3. BI Checking**

BI *checking* adalah layanan informasi riwayat kredit dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem ini sendiri mencatat ragam informasi debitur seperti identitas, riwayat pembayaran cicilan kredit dan kredit macet. Banyak pengajuan pinjaman yang tidak lolos karena terkendala BI *checking* ini.

## **4. Pengajuan Pinjaman Ulang**

Pinjaman ulang akan lebih sulit dilakukan dalam waktu cepat. Proses persetujuan akan sangat tergantung dari pihak bank dan banyak nasabah yang gagal untuk mengajukan pinjaman ulang dari bank yang sama. Dengan demikian, pinjaman

bank tidak terlalu sesuai untuk digunakan sebagai dana darurat. Hal ini sangat berbeda dengan pinjol dan *fintech* legal di mana nasabah dapat mengajukan pengajuan pinjaman ulang dengan mudah – terutama untuk mereka yang memiliki sejarah pembayaran lancar.

## **5. Tingkat Bunga Pinjaman**

Perbandingan yang juga membedakan antara pinjaman *online* dengan pinjaman konvensional di bank adalah tingkat bunga yang dibebankan kepada nasabah. Bunga yang dibebankan oleh bank berada di kisaran 1% – 2% setiap bulannya dan lebih rendah daripada bunga pinjol serta *fintech* legal. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dengan lebih cepat. Sedangkan untuk bunga pinjol dan *fintech* legal sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan tingkat bunga tidak melebihi 0,4% per hari atau 12% per bulan.

### **D. Pinjaman *Online***

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>42</sup> Pinjaman *online* alias pinjol adalah pinjaman tanpa jaminan atau tanpa menyertakan suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman itu. Biasanya pinjaman *online* difasilitasi oleh sebuah perusahaan P2P *Lending* atau lembaga keuangan berbasis *online*.<sup>43</sup> *fintech Lending* atau disebut

---

<sup>42</sup> Ardiyos. 2004. Kamus Besar Akuntansi. Bandung : Alfabetis

<sup>43</sup> Anggraini Dila Pitaloka, (2020) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana' Vol. 3 No. 5 JuristDiction.

juga *fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.<sup>44</sup>

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.<sup>45</sup> pada kenyataan di lapangan banyak terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh jasa layanan pinjaman *online* tersebut dalam hal penagihan hutang kepada peminjamnya.

---

<sup>44</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20fintech%20Lending.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 19.00 WIB

<sup>45</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, (2017), "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, hlm. 6

Pinjaman *online* dalam hal ini menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui minimarket terdekat. Ada 3 alur dalam pinjaman *online* :<sup>46</sup>

a. Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.

b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan *peer to peer (P2P) lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

c. Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan *peer to peer (P2P) lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka melakukan banyak cara untuk menakuti peminjamnya dengan cara mengancam, menyebarkan data dan dokumen pribadi, bahkan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan pinjaman *online* tersebut, padahal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>47</sup> dijelaskan pada Pasal 26 bahwasanya :

---

<sup>45</sup> Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Ius Quia Iustum Law Journal*, 25(2), 320-338.

<sup>47</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

## **E. Penyebaran Data Pribadi**

### **1. Penyebaran Data Pribadi**

Pada tahun 2017 tercatat setidaknya 3.885.567.819 orang didunia yang menggunakanteknologi internet. Presentasenya mencapai 51,7% dari populasi dunia yang telah melampaui 7,5 miliar. Pada 30 Juni 2017 berdasarkan Data Penggunaan Internet dan Statistik Populasi Dunia mencatat bahwa Asia menempati

posisi tertinggi penggunaan internet yaitu 1.938.075.631 pengguna dengan presentase mencapai 50%. Indonesia termasuk didalamnya dengan 1.132.700.000 pengguna internet.<sup>12</sup> Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-4 se-Asia dalam penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 132,7 miliar dengan presentase 52,5% pengguna laki-laki dan 47,5% pengguna perempuan. Pulau Jawa merupakan pulau dengan pengguna terbanyak yaitu 86,3 miliar pengguna.<sup>48</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya.<sup>49</sup>

Perlindungan privasi data pribadi yang mana telah dinyatakan oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “data habeas” yaitu aturan hukum yang terdapat pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.

---

<sup>48</sup> World Internet Usage and Population Stats, <http://www.internetworldstats.com/stats>, diakses pada 26 September 2019.

<sup>49</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2016). “*Hasil Survei: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Inter-net Indonesia*”. Polling Indonesia, hlm. 3.

Perlindungan hak asasi manusia yang mencakup perlindungan hak privasi dalam hukum Internasional diatur dalam Pasal 12 *the General Declaration of Human Rights* mengatur bahwa seseorang berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga, atau serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Pasal 17 *International Convention on Civil and Political Rights* juga mengatur perlindungan hak privasi yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan atau reputasi. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya UUD RI 1945) Pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya.<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. *Op.cit*, hlm. 490-491

<sup>51</sup> Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, hlm 5

Pengertian penyebaran data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam jurnal Mengton Chen, *Searching for or publishing private or identifying information on a particular individual on the Internet without their permission. Perpetrators typically engage in doxing with the malicious intent to humiliate, threaten, intimidate, or punish a particular individual.*<sup>52</sup> (mencari atau memublikasikan informasi pribadi atau identitas individu tertentu di Internet tanpa izin.

Menurut peraturan menteri data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”<sup>53</sup>

Adapun jenis data dalam RUU Perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik

---

<sup>52</sup> Mengtong Chen, 2019 Anne Shann Yue Cheung, and Ko Ling Chan, *Doxing: What Adolescents Look for and Their Intentions*

<sup>53</sup> Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) RUU Perlindungan data pribadi.

Pelaku biasanya terlibat dalam doxing dengan niat jahat untuk memermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu tertentu. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, e-mail, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah.

## 2. Macam-Macam Penyebaran Data Pribadi

Dalam hal ini ancaman yang disebar dalam hal penyebaran data pribadi adalah:<sup>54</sup>

- a. *Name; ( nama )*
- b. *Social information, including four items: birthday, school name, relationship status, and personal photos or videos. Items in Category 1 and 2 are often publicly accessible, being posted on personal social networking pages. (Informasi sosial, termasuk empat item: tanggal lahir, nama sekolah, status hubungan, dan foto atau video pribadi. Item dalam Kategori 1 dan 2 sering dapat diakses publik, diposting di halaman jejaring sosial pribadi.)*
- c. *Personally identifiable information, including four items: ID card number, passport number, bank account number, and usernames/passwords of online accounts; (Informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, termasuk empat item: nomor kartu identitas, nomor paspor, nomor rekening bank, dan nama pengguna/sandi akun online)*

---

<sup>54</sup> *Ibid* hlm. 6

- d. *Current living situation, including four items: home telephone number, home address, locations, and parents' names;* ( Situasi kehidupan saat ini, termasuk empat hal: nomor telepon rumah, alamat rumah, lokasi, dan nama orang tua;)
- e. *Education information, including two items: student card and academic performance;* ( Informasi pendidikan, termasuk dua item: kartu pelajar dan prestasi akademik;)
- f. *Private information, including seven items: cell phone number, personal e-mail address, odd habits, intimate photos or videos, obscene/indecent photos or videos, embarrassing photos or videos, and private Internet or text conversations;* (Informasi pribadi, termasuk tujuh item: nomor ponsel, alamat email pribadi, kebiasaan aneh, foto atau video intim, foto atau video cabul/tidak senonoh, foto atau video memalukan, dan percakapan Internet atau teks pribadi)
- g. *Sensitive information, including six items: sexual orientation, sexual life, racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, and medical records, whose disclosure is prohibited by the European Union (EU) General Data Protection Regulation* (Informasi sensitif, termasuk enam item: orientasi seksual, kehidupan seksual, asal ras atau etnis, opini politik, keyakinan agama, dan catatan medis, yang pengungkapannya dilarang oleh Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (UE) )

### **3. Teori Perlindungan Data Pribadi**

#### **Teori *Interactive Justice***

Teori *Interactive Justice* merupakan teori yang membahas terkait kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain.

Dikutip dari Skripsi milik Rizkia Nurdinisari,<sup>55</sup> dijelaskan bahwa menurut Wright, esensi dari teori *interactive justice* yaitu adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*).

### **4. Prinsip Perlindungan Data Pribadi**

Dikutip dari skripsi milik Rizkia Nurdinisari<sup>55</sup> dijelaskan bahwa terdapat *Basic Principles Of National Application* (Implementasi Nasional atas Prinsip-prinsip

---

<sup>55</sup> Rizkia Nurdinisari, 2013, Skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*”, Jakarta,, Hlm48

Dasar), yang dimana beberapa prinsipnya adalah :

a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.

b. *Security Safeguards Principle* ( Prinsip Perlindungan Keamanan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadidengan penjaminan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilanganatau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan datayang tidak sah.

Selain itu kewajiban penyelenggara Aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Prinsip Tanggung Jawab Mutlak atau disebut Prinsip Tanggung Jawab Absolute (*Absolute Liability*), dan *Strict Liability* juga harus dipahami dengan seksama. Namun beberpa ahli menilai bahwa dua istilah tersebut merupakan istilah yang berbeda.<sup>56</sup> Ada yang beranggapan bahwa *Strict Liabilty* merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak melihat kesalahan sebagai faktor utama namun, ada pengecualian sebagaimana *force majeure*. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa *absolute liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa pengecualian sehingga apapun alasannya memang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diproduksi atau disebarluaskan apabila menimbulkan dampak kerugian. Dikutip dari

---

<sup>56</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Sinar Grafika, Jakarta.Hlm 96.

buku milik Celina Tri Siwi Kristiyanti<sup>57</sup> Menurut R.C. Horber et.al., berpendapat biasanya tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena: Konsumen tidak dalam kondisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya; Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

#### 5. Sanksi Penyebaran Data Pribadi

Adapun sanksi yang dilakukan fintech dalam hal menyebarkan data dan dokumen pribadi nasabahnya menurut Pasal 32 jo Pasal 45 Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. erhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>57</sup> *ibid*

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris;

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>58</sup>

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan datalangsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>59</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di lapangan/masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu;

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner (angket). Soeratno dan Arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.<sup>60</sup>

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.<sup>61</sup> Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. UPP, AMP UKPN, Jakarta, hlm.76.

<sup>61</sup>Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, hlm.42.

<sup>62</sup>Nur, Indriantoro dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. hlm 39

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>64</sup> Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

---

<sup>63</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, hlm 141.

<sup>64</sup>*Ibid.*

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.<sup>65</sup> Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus ensiklopedia, dan media lainnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Menurut S. Nasution narasumber adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon.<sup>66</sup> Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari;

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>S. Nasution, 2010, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 113.

1. Penyidik Ditkrimsus Polda Lampung	1 Orang
2. OJK Provinsi Lampung	1 Orang
3. <u>Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	<u>1 Orang +</u>
Jumlah	3 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

###### a. Studi Pustaka

Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini banyak digunakan untuk mengkaji pola perilaku pemustaka di perpustakaan.<sup>67</sup> Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa studi pustaka ialah berbagai kegiatan yang di laksanakan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui membacai, mencatat, mengutip, dari berbagai literasi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah studi yang di lakukan langsung di tempat kejadian atau peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan responden, bahan-bahan yang akan di pertanyakan telah di persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, metode tersebut digunakan agar responden terbuka memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

---

<sup>67</sup>Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, hlm. 147.

## 2. Prosedur Pengolaan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya di olah dengan menggunakan metode;

### a. Seleksi data (*Editing*)

Mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah benar, lengkap dan sesuai dengan permasalahan

### b. Penandaan data (*Coding*)

Memberikan tanda atau catatan pada data yang menunjukkan jenis sumber seperti literature, buku, dokumen dan perundang-undangan.

### c. Klasifikasi data (*Classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongsn data.

### d. Penyusunan data (*Systemarizing*)

Merapikan data yang telah di seleksi secara tersusun sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

## **E. Analisis data**

Analisis data pada skripsi ini di lakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang didapat oleh peneliti. Yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik

pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil simpulan antara lain :

1. Belum adanya aturan yang mengatur terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan kasus ini sering berulang maka aparat menggunakan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana serta ditunjang dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI) namun terkhusus bagi pinjol legal yang melanggar aturan yang ditetapkan OJK dalam penagihannya selanjutnya pada tahap aplikasi (pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum), kepolisian harus bersifat responsif mengungkapkan kasus-kasus penyebaran data dan dokumen pribadi oleh pinjaman *online*, yang terakhir dalam tahap eksekusi sejauh ini di Provinsi Lampung belum ada kasus pinjol yang sampai pada proses persidangan.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyebaran data dan dokumen pribadi terhadap nasabah oleh pinjaman *online* adalah faktor hukum, sampai saat ini belum adanya aturan terkait perlindungan

data pribadi yang jelas, faktor aparat penegak hukum yang dimana aparat penegak hukum masih kurang responsif, faktor masyarakat alasan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan di pinjol lebih mudah dibandingkan dengan bank, faktor sarana dan prasarana Polda Lampung harus memperbarui teknologi dalam hal mengungkapkan kejahatan *cyber*. faktor budaya, masyarakat belum sepenuhnya memahami budaya hukum terkait penagihan yang dilakukan oleh pinjaman *online* dengan cara melakukan penyebaran data dan dokumen pribadi dianggap hal yang biasa serta dimaklumi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segera dibentuknya RUU Perlindungan Data Pribadi, sehingga ada aturan yang jelas terkait tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi.
2. Perlunya pemberian edukasi ke masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan tentang perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, serta melakukan penelitian dulu sebelum menggunakan fasilitas pinjaman *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Barda, Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri
- Bemmelen, J. M. Van. 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta
- Husen, M. Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 2010. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Cetakan Terakhir Angkasa.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

-----, 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

-----, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. *Hasil Survei: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Polling Indonesia.

Greeneaf, Graham. (2014). *Asian Data Privacy Laws-Trade and Human Rights Perspectives*. New York: Oxford University Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Teknologi Finansial

## **C. Jurnal/Skripsi**

Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, 2020, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1

Chen, Mengtong, Cheung Anne Shann Yue, dan Chan Ko Ling. 2019. "Doxing: What Adolescents Look for and Their Intentions" *Int. J. Environ Res Public Health*, Vol. 16 No. 2

Fuady, Muhammad E, 2005, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia", *Mediator* Vol. 6 No. 2

Gai, Kee, Qiu, Meikang, dan Sun, Xiaotong. 2018. "A Survey on fintech". Journal of Network and Computer Applications, Vol. 103, No. 1

Kang, Jerry. 1998. "Information Privacy in Cyberspace Transaction". Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4

Pitaloka, Anggraini Dila, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana" JuristDiction.Vol. 3 No. 5

Santi, dkk, 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3

Sitompul, Meline Gerarita. 2018. "Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): Peer to Peer (p2p) Lending Di Indonesia". Jurnal Yuridis UNAJA, Vol 1 No 2 Desember 2018

#### **D. Sumber Lain**

Annistri, Ayunindya, 2021, *Ini Jenis-Jenis fintech di Indonesia, Sudah Tahu?*, dimuat dalam <https://www.cekaja.com/info/jenis-jenis-fintech-di-indonesia>, Diakses tanggal 11 Juli 2021 pukul 17.05 WIB

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, dimuat dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 08.30 WIB

CNN Indonesia, *Maraknya Kasus Pinjaman Online dan Penyebaran Data Nasabah*, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya>, Diakses tanggal 2 April 2021 pukul 14.35 WIB

Mifta, Luthfiana, 2020, *Kelebihan dan Kekurangan fintech yang Harus Diketahui Sebelum Pinjam Uang*, dimuat dalam <https://teknologi.id/insight/kelebihan-dan-kekurangan-fintech-yang-harus-diketahui-sebelum-pinjam-uang>, Diakses tanggal 11 Juli 2021 pukul 08.15 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *FAQ fintech Lending*, dimuat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadan%20statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20fintech%20Lending.pdf%20kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>, Diakses tanggal 11 Juli 2021 Pukul 19.00 WIB